

**PERSENTASE HAK AMIL ZAKAT ATAS *FUNDRAISING*
ZAKAT DITINJAU DARI *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*
(STUDI KASUS DI LAZISMU DIY TAHUN 2023)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SILVIA IFTA FAUZIYAH

NIM: 23203011200

PEMBIMBING:

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Implementasi zakat melibatkan berbagai aspek, salah satunya adalah pembagian hak amil zakat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan distribusi. Namun, pembagian hak amil ini seringkali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan persentase yang diterima oleh amil. Persoalan ini perlu ditelaah lebih lanjut dengan merujuk pada *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persentase hak amil zakat atas dana yang terkumpul melalui fundraising zakat, dengan tinjauan dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* di LAZISMU DIY. Sebagai contoh nyata dari pemotongan donasi yang berlebihan, kasus pembangunan musala di Sydney, Australia, menunjukkan bahwa dari total dana donasi masyarakat sebesar Rp 3,01 miliar, ACT melakukan pemotongan yang cukup signifikan, yaitu Rp 707 juta, atau sekitar 23% dari total dana.

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola LAZISMU DIY, analisis dokumen terkait laporan keuangan dan distribusi zakat, serta observasi terhadap proses pengumpulan dan pendistribusian zakat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sistem untuk menghubungkan aspek teknis pengelolaan zakat dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, sebagaimana yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat integrasi antara teori dan praktik dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan syariat yang lebih besar.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hak amil zakat di LAZISMU DIY telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tetapi terdapat beberapa tantangan

terkait efisiensi penggunaan dana amil dan fluktuasi penerimaan zakat. LAZISMU DIY menetapkan persentase hak amil sebesar 12,5% dari zakat dan 20% dari infaq/sedekah yang dihimpun. Penetapan tersebut didasarkan pada keputusan Dewan Syariah Lazismu dalam Surat Keputusan No: 001.SK/DS/17/A/2018 tentang Panduan Penghimpunan dan Pentasharufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Selain itu, dasar hukum penentuan hak amil juga mengacu pada ketentuan Al-Qur'an, khususnya dalam Surat At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan amil sebagai salah satu golongan penerima zakat. Meskipun demikian, sebagian besar dana amil digunakan untuk operasional lembaga, termasuk biaya SDM dan administrasi, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam alokasi dana. Dalam konteks *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, pengelolaan hak amil zakat di LAZISMU DIY mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, seperti kesejahteraan umat dan pemberdayaan mustahik.

Kata Kunci: Hak Amil, *Fundraising*, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*



ABSTRACT

Zakat is one of the important pillars in the Islamic economic system that aims to create social welfare and reduce economic inequality. The implementation of zakat involves various aspects, one of which is the distribution of amil zakat rights that are responsible for collection and distribution. However, the distribution of amil rights often raises debates, especially related to the percentage received by amil. This issue needs to be examined further by referring to *Maqāṣid Ash-Sharī'ah*, which includes the protection of religion, soul, mind, offspring, and property. This research aims to analyze the percentage of amil zakat's right on funds collected through zakat fundraising, with a review of *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* in LAZISMU DIY. As a concrete example of excessive donation deductions, the case of the construction of a musala in Sydney, Australia, shows that from the total community donation funds of Rp 3.01 billion, ACT made a significant deduction of Rp 707 million, or about 23% of the total funds.

This research uses a qualitative research method with a case study approach. The data used in this study were obtained through in-depth interviews with the manager of LAZISMU DIY, document analysis related to financial reports and zakat distribution, and observation of the process of collecting and distributing zakat. The collected data were then analyzed using a system approach to connect the technical aspects of zakat management with the principles of *Maqāṣid Ash-Sharī'ah*, as developed by Jasser Auda. This approach allows the researcher to see the integration between theory and practice in the management of zakat that aims to realize the greater goals of Shari'ah.

The results of the study show that the management of amil zakat rights in LAZISMU DIY has been running in accordance with the provisions of Islamic law, but there are some challenges related to the efficient use of amil funds and fluctuations in zakat revenue. LAZISMU DIY sets the percentage of amil rights at 12.5% of zakat and 20% of infaq /

alms collected. The determination is based on the decision of the Lazismu Sharia Council in Decree No: 001.SK/DS/17/A/2018 concerning Guidelines for Collecting and Pentasharufan Zakat, Infaq, and Shadaqah. In addition, the legal basis for determining amil rights also refers to the provisions of the Qur'an, especially in Surah At-Taubah verse 60 which mentions amil as one of the recipients of zakat. Nonetheless, most of the amil funds are used for the operations of the institution, including HR and administrative costs, which leads to an imbalance in the allocation of funds. In the context of *Maqāṣid Ash-Sharī'ah*, the management of amil zakat rights in LAZISMU DIY reflects an effort to achieve greater social goals, such as the welfare of the people and the empowerment of mustahik.

Keywords: Amil Rights, *Fundraising*, *Maqāṣid Ash-Sharī'ah*



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Silvia Ifta Fauziyah, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama :Silvia Ifta Fauziyah, S.H.

Nim :23203011200

Judul Tesis :Persentase Hak Amil Zakat Atas *Fundraising* Zakat Ditinjau
Maqāṣid Asy-Syari'ah

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.


Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Januari 2025

Pembimbing,


Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1972081219980310004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Ifta Fauziyah, S.H.

NIM : 23203011200

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Januari 2025

Saya yang menyatakan,




Silvia Ifta Fauziyah, S.H.
NIM. 23203011200

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-273/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERSENTASE HAK AMIL ZAKAT ATAS FUNDRAISING ZAKAT DITINJAU DARI MAQASID ASY-SYARIAH (STUDI KASUS DI LAZISMU DIY TAHUN 2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SILVIA IIFTA FAUZIYAH, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011200
Telah diujikan pada : Rabu, 26 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6767e306a64

Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6767f9935c1b7

Penguji II
Dr. H. Syifa'ul Mudawani, M.A., M.M.
SIGNED



Valid ID: 676559948a47

Penguji III
Dr. Saifuddin, SHI., MST.
SIGNED



Valid ID: 6767e306a64

Yogyakarta, 26 Februari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

Start Now.

Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt. Start with hands shaking. Start with voice trembling but start. Start and don't stop. Start where you are, with what you have. Just start.

Silvia Ifta Fauziyah



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah dan karuniannya, dengan cinta dan kasih sayang-nya memberikanku kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad saw.

Dengan bismillah aku percaya dan Ridha dengan takdir yang membawaku hingga bisa menyelesaikan Pendidikan magister di tanah Yogyakarta.

Sebagai tanda bakti, hormat dan terima kasih yang tiada terkira. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, saya mempersembahkan tesis ini kepada kedua orang tua saya, bapak saya Masykuri dan ibu saya Asikhah. Terima kasih atas segala cinta, dukungan, dan pengorbanan yang kalian berikan tanpa mengenal lelah. Kalian telah menjadi pilar kekuatan dalam hidup saya, mengajarkan nilai-nilai ketekunan dan integritas. Setiap langkah yang saya ambil di perjalanan ini tidak lepas dari doa dan harapan yang kalian sematkan.

Cinta dan pengorbanan mereka adalah lautan yang tak bertepi, tak mungkin kubalas meski aku memiliki gunung emas yang menjulang tinggi. Bahkan karya ilmiah ini hanyalah secercah cahaya dibandingkan dengan sinar kasih yang telah mereka berikan.

Semoga ini menjadi langkah awal yang membawa kebahagiaan lebih bagi Ibu dan Bapak, dan menjadikan setiap hari penuh dengan senyuman dan rasa Syukur.

Sebagai seorang putri, aku menyadari bahwa aku belum sepenuhnya mampu mewujudkan harapan mereka. Meskipun jarang kuungkapkan, di lubuk hati ini tersimpan kasih yang mendalam untuk mereka, dan keinginan yang tulus untuk membahagiakan mereka selalu menyala.

Teruntuk Ibu Asikhah, sosok yang selalu ku panggil Mamah. Terima kasih yang tulus atas semua nasihat dan doa yang engkau berikan, serta atas keridhaanmu yang mengizinkanku untuk melanjutkan pendidikan di tempat yang jauh. Maaf Mak, di usiamu yang semakin senja, putrimu ini masih belum menjadi apa-apa. Teruntuk bapakku Masykuri. Terimakasih terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang tiada henti. Setiap langkah yang saya ambil adalah buah dari kerja keras dan kasih sayangmu. Setiap nasihat dan dorongan bapak telah membentuk diriku menjadi lebih baik.

Setiap doa yang Mamah dan bapak panjatkan adalah cahaya yang menanti waktu yang tepat untuk menyentuh keluarga kita.

Semoga Allah senantiasa menjaga, memberi kesehatan, dan menanamkan ketenangan di hati dan pikiran bapak dan Mamak, sehingga setiap langkah terasa penuh berkah.

Untuk kakak, mbak dan adiku tercinta, Lukman Hakim, Ida Khulaila Lestari, Titik Zulfatun, Irzaqul Abror dan Syauqi Ilman Nafi', terimakasih karena sudah memberikan dukungan, dan doa untukku. Kebaikan hati kalian menjadi Cahaya penerang dalam perjalananku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----َ----	fathah	ditulis	a
2.	----ِ----	Kasrah	ditulis	I
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِإِنْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. أما بع

Alhamdulillah, puja dan puji syukur dihaturkan keharibaan kepada Allah Swt., seru sekalian alam atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya kepada makhluknya yang ada di muka bumi ini. Berkat itu semua penulisan tesis ini dapat dituntaskan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw yang telah berjasa besar membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang dipenuhi dengan nuansa keilmuan.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan, membahas dan menganalisis sebuah "Persentase Hak Amil Atas *Fundraising Zakat* ditinjau *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Studi Kasus di LAZISMU DIY). Penelitian ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H), Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penelitian ini.

Penelitian ini tentu saja, tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik individu

maupun instansi dalam bentuk apapun. Atas selesainya sebuah penelitian ini, dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. H. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag..
3. Ketua Prodi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Siti Jahroh., S.H.I., M.SI.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.AG., M.AG. selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap dosen Program Studi Megister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang peneliti peroleh dari beliau dijadikan sebagai ilmu-ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
7. Pimpinan dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta yang telah memfasilitasi untuk studi kepastakaan.

8. Orang tua penulis Bapak H. Masykuri dan Ibu Hj. Asikhah yang telah menanamkan dasar-dasar ilmu pengetahuan sehingga bermanfaat hingga kini. Begitu juga kepada kakak adik penulis kakak Lukman, Mbak Ida Khulaila Lestari, Mbak Titik Zulfatun Inayah, Serta Adik Irzaqul Abror, dan M. Syauqi Ilman Nafi', terimakasih atas doa dan dukungannya buat penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2023 khususnya kelas A dan B Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
10. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan energi positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan ruang lingkup keilmuan hukum, ekonomi, dan sosial lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 31 Januari 2025

Penulis,



Silvia Ifta Fauziah, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NIM: 23203011200

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9

D.	Telaah Pustaka	10
E.	Kerangka Teori	13
F.	Metode Penelitian	20
1.	Jenis Penelitan.....	20
2.	Pendekatan Penelitian	21
3.	Metode Pengumpulan Data	21
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	22
5.	Teknik Analisis Data.....	23
G.	Sistematika Pembahasan	24
BAB II	26
KONSEP AMIL ZAKAT, FUNDRAISING DAN		
MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH JASSER AUDA.....		26
A.	Konsep Amil Zakat	26
1.	Definisi Amil.....	26
2.	Syarat-syarat Amil dan Tugas Amil.....	33
3.	Tugas-tugas Amil.....	36
4.	Hak Amil dan Dasar Hukum Hak Amil.....	36
5.	Dasar Hukum Hak Amil	40
B.	<i>Fundraising</i>	44
1.	Pengertian Fundraisning	44
2.	Urgensi <i>Fundraising</i> Zakat	46

3. Tujuan dan Ruang Lingkup <i>Fundraising</i>	48
C. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	56
1. Pengertian Maqāṣid Asy-Syarī'ah	56
2. Lima Asas <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> (<i>Ad-Daruriyyah al-Khamsah</i>)	59
3. Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Auda	63
BAB III	76
BESARAN HAK AMIL DI LAZISMU DIY	76
A. Gambaran Umum LAZISMU DIY	76
1. Sejarah Berdirinya LAZISMU	76
2. Profil LAZISMU DIY	78
3. Lambang LAZISMU DIY	80
4. Visi, Misi dan Tujuan LAZISMU DIY	81
5. Struktur Organisasi	82
6. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh LAZISMU DIY	83
7. Program-Program di LAZISMU DIY	87
B. Besaran Hak Amil di LAZISMU DIY	91
1. Penentuan Persentase Hak Amil LAZISMU DIY	91
2. Penerimaan Dana ZIS untuk Hak Amil	94
3. Penggunaan Dana Amil di LAZISMU DIY	99

4. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Amil di LAZISMU DIY	111
5. Dasar Hukum Penentuan Hak Amil Di LAZISMU DIY.....	116
BAB IV.....	119
ANALISIS PERSENTASE HAK AMIL ZAKAT ATAS FUNDRAISING ZAKAT DI LAZISMU DIY.....	119
A. Analisis Persentase Hak Amil Zakat atas <i>Fundraising</i> Zakat di LAZISMU DIY.....	119
B. Analisis Hak Amil Zakat atas <i>Fundraising</i> Zakat Ditinjau dari <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i> Jasser Auda	129
BAB V	144
PENUTUP.....	144
A. KESIMPULAN.....	144
B. SARAN.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN.....	I
A. LAMPIRAN TERJEMAHAN	I
B. LAMPIRAN FOTO WAWANCARA	X
C. CURRICULUM VITAE.....	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan pilar penting dalam Islam, memiliki dimensi vertikal (hubungan dengan Allah) dan horizontal (hubungan antar manusia).¹ Zakat berfungsi mempererat hubungan antara mereka yang berkecukupan dan mereka yang membutuhkan. Namun, kesenjangan ekonomi yang semakin melebar menjadi tantangan tersendiri.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai Rp 327 triliun, setara dengan 75% anggaran perlindungan sosial APBN 2023. BAZNAS RI menargetkan potensi zakat yang dikelola mencapai Rp 41 triliun pada 2024 dan Rp 50 triliun pada 2025.² Pemanfaatan potensi besar ini memerlukan pengelolaan yang efektif oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi pengumpul zakat lainnya. Pengelolaan dana zakat yang efektif dapat memberikan banyak manfaat dalam mengatasi masalah kemiskinan. Meskipun data BPS menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9,36% pada Maret 2023, atau 25,9% dari total penduduk, upaya

¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar :2008), hlm. 17.

² Potensi Zakat Indonesia, <https://www.antarnews.com/berita/4202209/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp327-triliun>, diakses 6 November 2024.

berkelanjutan tetap diperlukan.³ Zakat juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengatasi masalah pengangguran yang pada Agustus 2023 mencapai 5,32% atau 7,86 juta orang. Pemberdayaan zakat perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran muzakki dan pengelolaan zakat yang profesional dan kreatif. Filantropi Islam, yang menekankan kepedulian dan bantuan sesama, harus menjadi bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam.

Namun, isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat menjadi perhatian serius. Kasus penyalahgunaan dana oleh lembaga filantropi Islam seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) menimbulkan keraguan publik. Pemotongan donasi yang berlebihan dan menguntungkan pengurus lembaga secara pribadi menjadi sorotan utama.⁴ Contohnya, pembangunan musala di Sydney, Australia, mengalami pemotongan signifikan sebesar Rp 707 juta dari total donasi masyarakat sebesar Rp 3,01 miliar, yang mencakup biaya iklan Facebook, keuntungan ACT, dan biaya administrasi bank.⁵ Dalam penggalangan dana berbasis Islam, konsep hak amil dan

³ Badan Pusat Statistik 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, diakses, 8 November 2024.

⁴ Nurul Alfiatus Sholikhah, "Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)," *Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster (Joipad)* 1, No. 1 (June 30, 2021), hal. 27–42.

⁵ 'Presiden ACT Akui Ambil 13,7 Persen Donasi untuk Operasional Yayasan', *Detik News*, diakses 17 Oktober 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6162604/presiden-act-akui-ambil-13-7-persen-donasi-untuk-operasional-yayasan>.

alokasi dana operasional diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011. Namun, aturan-aturan tersebut masih menyisakan celah karena tidak menetapkan standar yang jelas mengenai "batas kewajaran" dan tidak disertai sanksi yang tegas. Hal ini memungkinkan setiap penyelenggara atau lembaga sosial untuk menafsirkan dan menentukan "batas kewajaran" sesuai dengan pandangan masing-masing, seperti yang terjadi dalam kasus ACT.

Selain itu, perdebatan mengenai pembagian persentase amil zakat saat ini juga menjadi perhatian. Merujuk pada QS. At-Taubah ayat 60, amil zakat berhak menerima imbalan atas tugas-tugas yang telah dilakukannya, yaitu $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dari total zakat yang terkumpul jika semua jenis asnaf ada di daerah kerjanya. Kasus penyelewengan dana di ACT menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang transparan mengenai pembagian hak amil zakat dan pengelolaannya yang sejalan dengan prinsip keadilan.

Sebagai respons terhadap kebutuhan pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel, Muhammadiyah mendirikan Lazismu. LAZISMU adalah lembaga zakat yang beroperasi di bawah naungan Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. LAZISMU DIY, sebagai bagian dari jaringan nasional LAZISMU, memiliki peran strategis dalam

mengelola zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY memiliki posisi penting sebagai pusat intelektual dan basis utama Muhammadiyah. Dengan demikian, LAZISMU DIY memiliki akses ke sumber daya manusia yang berkualitas dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Muhammadiyah yang menekankan pada modernisasi, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Fundraising zakat adalah proses pengumpulan dana zakat dari masyarakat (muzakki) melalui berbagai metode, baik konvensional maupun modern.⁶ Metode konvensional meliputi pengumpulan langsung di masjid, kantor, atau melalui amil zakat yang mendatangi muzakki. Sementara itu, metode modern melibatkan penggunaan teknologi informasi, seperti transfer bank, *payment gateway*, platform *online*, dan media sosial. *Fundraising* zakat yang efektif memerlukan strategi yang komprehensif, transparansi, dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan muzakki.

Amil zakat adalah petugas yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat. Amil zakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa zakat disalurkan kepada mereka yang berhak (mustahik) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kriteria amil zakat yang ideal meliputi memiliki pengetahuan agama yang memadai, jujur, amanah, profesional, dan mampu bekerja secara efektif.

⁶ Dompot Dhuafa, “Strategi Digital Fundraising Zakat Di Indonesia,” *Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)* 10, no. November (2022): 143–54, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/edukasi>.

Maqāṣid Asy-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum dan aturan. Tujuan-tujuan tersebut meliputi menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Maqāṣid Asy-Syarī'ah menjadi landasan penting dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam secara kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Jasser Auda, seorang pemikir muslim kontemporer, mengembangkan teori Maqāṣid Asy-Syarī'ah dengan pendekatan sistem yang menekankan pada sifat kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, struktur hierarki yang saling terhubung, multidimensionalitas, dan kebermaksudan.⁷ Teori ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian praktik zakat dengan tujuan syariah.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami dan mengevaluasi transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, khususnya dalam konteks *fundraising* zakat. Dengan potensi zakat yang mencapai triliunan rupiah, penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana hak amil zakat dikelola dan seberapa besar kontribusi yang diberikan kepada penerima zakat yang berhak. Kasus-kasus penyelewengan, seperti yang terjadi pada Aksi

⁷ Jasser Auda, "Systems as Philosophy and Methodology for Analysis," *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 2019, 26–55, <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.⁸

Cepat Tanggap (ACT), telah menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dan kepercayaan terhadap lembaga zakat. Dan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, adanya pemotongan yang berlebihan dan ketidakjelasan dalam penggunaan dana zakat dapat menurunkan kepercayaan publik. Hal ini semakin mendesak untuk diinvestigasi, mengingat banyak muzakki yang telah berkontribusi tanpa mendapatkan informasi yang cukup tentang alokasi dan penggunaan dana mereka.

Penulis menggunakan landasan teori Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Auda sebagai landasan analisis dalam penelitian ini. Jasser Auda menyatakan bahwa Islam adalah agama yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan menawarkan arahan untuk menciptakan kehidupan manusia yang seimbang dan harmonis. Teori Maqāṣid Asy-Syarī'ah dibangun oleh Jasser Auda dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai alat analisis dalam kajian hukum Islam.⁸

Hal tersebut dapat mencerminkan kebutuhan untuk mengevaluasi amil zakat dalam metode pengumpulan zakat menggunakan prinsip-prinsip Maqāṣid Asy-Syarī'ah sebagai acuan. Dengan mengaitkan teori ini dengan kelima fitur pendekatan sistem lainnya, saya akan mengkaji lebih lanjut

⁸ Ah. Soni Irawan, "Maqāṣid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.

mengenai persentase hak amil zakat atas *fundraising* zakat di LAZISMU DIY. Urgensitas penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana pengelolaan zakat dapat sejalan dengan nilai-nilai Maqāsid Asy-Syarī'ah, sehingga berdampak positif pada masyarakat untuk waktu yang lama.

Pemilihan penelitian di LAZISMU DIY memiliki dasar yang kuat, mengingat bahwa Yogyakarta (DIY) merupakan pusat dari Muhammadiyah (MU). Legalitas dan otoritas dalam pengelolaan zakat pun lebih mudah dijelaskan dengan merujuk pada sumber-sumber yang ada di DIY, seperti Kantor Pusat Majelis Tarjih yang berfungsi sebagai rujukan hukum.⁹ Penelitian yang mengkaji aspek-aspek seperti hak amil zakat dalam konteks *fundraising* zakat keseluruhan, serta sebelumnya belum ada yang meneliti dan menarik untuk digali lagi secara detail di LAZISMU DIY dan diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan relevan, sejalan dengan posisi DIY yang strategis sebagai kiblat MU.

Persentase hak amil zakat atas *fundraising* zakat di Lembaga Zakat DIY sangat penting untuk mengetahui pembagian persentase hak amil yang diterapkan di LAZISMU. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah pembagian hak amil zakat tersebut sama atau berbeda? Selain itu, perlu juga

⁹ “Sejarah Muhammadiyah,” *Lazismu*, diakses 26 Oktober 2024, <https://lazismu.org/view/akar-sejarah-filantropi-muhammadiyah-cikal-bakal-lembaga-zakat-yang-direalisasikan-secara-berkelanjutan>.

diperhatikan bagaimana pengelolaan dana zakat ini dilakukan; apakah dana tersebut dipisahkan berdasarkan jenis zakat atau digabung menjadi satu. Mengingat bahwa kinerja amil zakat *online* biasanya lebih ringan dibandingkan dengan kinerja pengelolaan zakat konvensional, perlu dianalisis apakah persentase pembagian hak amil zakat tetap konsisten di angka 12,5% untuk semua jenis zakat atau berbeda. Penjelasan ini akan membantu menjelaskan dinamika antara pengelolaan zakat sekarang dengan zakat yang masih tradisional serta implikasinya terhadap hak amil zakat, dan bagaimana hal ini dapat diukur dari perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik meneliti tesis ini tentang **“Persentase Hak Amil Zakat Atas Fundraising Zakat Ditinjau Dari Maqāṣid Asy-Syarī'ah”**.

B. Rumusan Masalah

Penulis mengidentifikasi beberapa topik yang akan dibahas berdasarkan latar belakang di atas, yaitu:

1. Bagaimana Persentase Hak Amil Zakat Yang Diterapkan Pada *Fundraising* Zakat di LAZISMU DIY?
2. Bagaimana Analisis *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda terhadap Persentase Hak Amil Zakat atas *Fundraising* zakat di LAZISMU DIY?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis persentase hak amil zakat yang diterapkan dalam pengelolaan dana *fundraising* zakat di LAZISMU DIY. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam distribusi dana zakat.
- b. Untuk mengevaluasi apakah persentase hak amil zakat di LAZISMU DIY sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Hal ini bertujuan untuk menentukan bahwa zakat tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga tujuan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan bahwa peneliti ini akan menghasilkan manfaat dan nilai guna. Beberapa manfaat yang dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut:

- a) Secara teoritis, diharapkan penelitian ini akan membantu peneliti lain yang mempelajari subjek yang serupa tentang persentase donasi zakat terhadap hak amil zakat di LAZISMU DIY. Selain itu, semoga penelitian sebelumnya tentang subjek ini dapat diperbaiki.
- b) Kegunaan praktis dari penelitian ini akan bermanfaat untuk pelaksana dan pihak-pihak terkait

lainnya, terutama Lembaga Amil Zakat (LAZISMU). Oleh karena itu, LAZISMU DIY dapat berkembang lebih baik dalam mendukung ekonomi masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membantu LAZISMU DIY meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat, sehingga lembaga itu sendiri dan masyarakat penerima zakat mendapatkan manfaat yang lebih besar.

D. Telaah Pustaka

Beberapa peneliti sebelumnya tentang lembaga Amil Zakat, terutama di LAZISMU DIY, tidak asing dengan tulisan tentang Persentase Hak Amil Zakat atas *Fundraising* Zakat ditinjau dari *Maqāsid Asy-Syarī'ah*. Penulis mencoba memeriksa penelitian sebelumnya untuk mendukung masalah dalam tulisan ini dan menentukan posisi penelitian penulis. Beberapa peneliti sebelumnya antara lain terkait dengan penelitian penulisan saat ini.

Penelitian pertama membahas analisis mengenai strategi penggalangan dana yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Batu. Lembaga ini mengadopsi dua pola utama dalam strategi *fundraising*, yaitu penggalangan dana melalui sumber yang sudah ada dan upaya dalam menciptakan sumber pendanaan yang baru. Penelitian ini dilakukan oleh Nauval Hilmy Ramadhan dan tim lainnya dengan judul “Strategi *Fundraising* pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah

Muhammadiyah Kota Batu”.¹⁰ Selanjutnya, tesis yang berjudul “Analisis *Fundraising* Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional melalui Bank Konvensional dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BAZNAS Kota Bandar Lampung)” ditulis oleh Rita Zaharah. Tesis tersebut berfokus pada analisis pengumpulan dana zakat yang dilakukan melalui kerja sama dengan bank konvensional, ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.¹¹ Studi ini melihat bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah melihat bank konvensional oleh BAZNAS kota Bandar Lampung untuk dana zakat.

Artikel lain yang diterbitkan oleh Ike Oktavia Sugiyanto Putri berjudul Zakat Pemanfaatan Digitalisasi untuk *Fundraising* dan Penyaluran Dana Guna Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi pada Lazismu Sidoarjo).¹² Penelitian tersebut menjelaskan Pemanfaatan digitalisasi *fundraising* dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah sudah dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Hambatan

¹⁰ Nauval Hilmy Ramadhan, Rahmad Hakim, and Muslikhati Muslikhati, “Strategi *Fundraising* Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu,” *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 01 (2021): 63–72, <https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.2133>.

¹¹ Rita Zaharah, “Analisis *Fundraising* Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Melalui Bank Konvensional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Di Baznas Kota Bandar Lampung)” *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2024.

¹² Ike Oktavia, Sugiyanto Putri, and Sigit Hermawan, “Use Of Digitalization For *Fundraising* And Distribution Of Funds To Improve Transparency And Accountability (Study On Lazismu Sidoarjo) [Pemanfaatan Digitalisasi Untuk *Fundraising* Dan Penyaluran Dana Guna Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas (St,” n.d., 1–14.

dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* dan penyaluran dana juga memiliki kendala, yaitu kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Sedangkan hambatan yang terjadi pada laporan penyaluran dana masih menggunakan media majalah dan dalam tahap pengembangan agar bisa diakses oleh para donatur khususnya semua masyarakat.

Dalam penelitian ini, Abdurrokhman Trisna Saputra meneliti “Strategi *Fundraising* dalam peningkatan penerimaan Dana Zakat Infak Shodaqoh di LAZISMU PP Muhammadiyah”, yang meneliti bagaimana strategi pengumpulan dana zakat yang digunakan oleh LAZISMU PP Muhammadiyah Jakarta telah berjalan dengan baik. LAZISMU PP Muhammadiyah Jakarta menggunakan pendekatan langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan dana di berbagai wilayah yang potensial. Untuk mendapatkan dana secara langsung, metode seperti pengiriman surat langsung (*direct mail*), iklan langsung (*direct advertising*), presentasi tatap muka, penggunaan kotak infak, pembayaran langsung, dan transfer melalui bank adalah contohnya. Di sisi lain, metode pengumpulan dana secara tidak langsung melibatkan pengiklanan melalui media.¹³

¹³ Abdurrokhman Trisna Saputra, “Strategi *Fundraising* Dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infak Shodaqoh Di LAZISMU PP MUHAMMADIYAH”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam tesis ini memiliki perbedaan dengan studi sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah kajian yang ada dengan mengeksplorasi persentase hak amil zakat dalam pengelolaan *fundraising* zakat di LAZISMU. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas topik tersebut. Penulis secara khusus mengkaji Persentase Hak Amil Zakat Atas *Fundraising* Zakat dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dengan studi kasus pada LAZISMU DIY. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda untuk menganalisis model pengelolaan persentase Hak Amil Zakat di LAZISMU, serta melihat dampaknya terhadap keberlanjutan lembaga tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian yang telah ada sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian, kerangka teori berfungsi sebagai metode analisis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah agar mencapai kesimpulan. Lubis menyatakan bahwa kerangka teori terdiri dari pemikiran, pendapat, teori, dan tesis yang relevan yang dapat digunakan sebagai bahan analisis dan dasar teoritis. Tanpa teori, pengetahuan tidak lebih dari sekadar kumpulan fakta. Dalam penelitian ini, teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dari Jasser Auda digunakan sebagai kerangka teori untuk menjawab berbagai masalah dan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi

persentase hak amil zakat atas *fundraising* zakat di LAZISMU DIY.

Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Hukum Islam berperan penting dalam membangun keadilan, spiritualitas, kemajuan, produktivitas, nilai-nilai kemanusiaan, keramahan, persatuan, serta tatanan masyarakat yang demokratis. Keberhasilan sistem hukum Islam diukur dari sejauh mana pencapaian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dapat direalisasikan.

Maqāṣid Asy-Syarī'ah terdiri dari dua kata: *Maqāṣid* dan *Asy-Syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari "maksud," yang berarti tujuan atau kesengajaan. Jasser Auda menyatakan bahwa *Maqāṣid* adalah disiplin ilmu dalam Islam yang bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan mendalam, yang sering kali diawali dengan kata "mengapa?". Dengan demikian, *Maqāṣid* berfungsi untuk mengungkap hikmah yang terkandung di balik ketentuan-ketentuan yang ditemukan dalam syariat Islam.

Secara bahasa, Syariah adalah jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa peralatan khusus. Ar-Raysuni mendefinisikan syariah sebagai sejumlah hukum praktis yang digunakan ajaran Islam, baik yang

berkaitan dengan aspek keimanan maupun aturan hukumnya.¹⁴ Dengan demikian, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dapat didefinisikan sebagai tujuan yang mendasari penetapan hukum syariah secara etimologis, yang dianggap mencakup kemaslahatan bagi manusia.

Saat ini, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* bukan lagi hanya ide nilai yang mendasari ushul fiqh dan fikih, tetapi telah berkembang menjadi metode untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum Islam yang berkembang seiring waktu.

Karya Jasser Auda “Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach” merupakan pendahuluan dari kajian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Karya ini bertujuan untuk mendobrak paradigma lama yang menghalangi pintu ijtihad, melalui fitur-fitur berikut:¹⁵

1. **Cognition Kognisi):** Membedakan antara syariah dan fikih untuk mendorong umat Islam agar tidak terjebak dalam budaya taklid buta dan melakukan ijtihad yang lebih relevan.
2. **Wholeness Kemenyeluruhan):** Memperbaiki metode ushul fikih klasik yang reduksionis dan atomistik dengan pendekatan holistik agar dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif.

¹⁴ Retna Gumanti, “Jurnal Al-Himayah,” *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)* 2 nomor 1 (2018): 97–118.

¹⁵ Auda, “Systems as Philosophy and Methodology for Analysis.”

3. **Openness Keterbukaan):** Mendorong keterbukaan terhadap berbagai aspek dari "pandangan dunia yang kompeten" seorang ulama fikih, termasuk filsafat, untuk memperbaiki hukum Islam.
4. **Interrelated hierarchy Hierarki yang saling terkait):** Menggunakan konsep kategorisasi sebagai upaya untuk menggambarkan strategi klasifikasi universal yang sesuai dengan subjek yang dikaji.
5. **Multidimensionality Multidimensi):** Memahami suatu sistem secara multidimensi dengan merekonsiliasi dalil-dalil yang tampak bertentangan untuk merumuskan hukum yang fleksibel dan adaptif.
6. **Purposefulness Kebermaksudan):** Menekankan bahwa *Maqāṣid* hukum Islam adalah tujuan utama dari seluruh metodologi ijtihad, baik dalam konteks ushul linguistik maupun nasional.

Secara khusus, Jasser Auda membagi hierarki *Maqāṣid* menjadi dua kelompok:¹⁶

- a) ***Maqāṣid* al-‘Ammah *Maqāṣid* umum:** Mencakup seluruh keutamaan universal hukum tasyri’, seperti keadilan, kesetaraan, toleransi dan kemudahan.

¹⁶ Soni Irawan, “Maqāṣid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean.”

b) ***Maqāṣid al-juz'iyyah Maqāṣid partikular:***

Menitikberatkan pada kemaslahatan utama peristiwa-peristiwa hukum.

Jasser Auda berpendapat bahwa teori *Maqāṣid* yang telah berkembang dalam hukum Islam kontemporer dapat diperluas agar syariat Islam bisa memberikan kontribusi hukum positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan menghadapi tantangan era modern ini, dengan cakupan yang lebih luas:¹⁷

- 1) *Hifẓ al-Din* (perlindungan agama) menggabungkan *Hifẓ al-Huriyas al-I'tiqad* (perlindungan kebebasan berkeyakinan).
- 2) *Hifẓ al-Nafs* (perlindungan jiwa) menggabungkan *Hifẓ al-Huqūq al-Insān* (perlindungan hak-hak manusia) atau *Hifẓ al-Karāmah al-Insāniyah* (perlindungan kehormatan manusia).
- 3) *Hifẓ al-Māl* (perlindungan harta) menggabungkan menjadi perwujudan solidaritas sosial.
- 4) *Hifẓ al-Aql* (perlindungan akal) menggabungkan menjadi perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan.
- 5) *Hifẓ al-Nasl* (perlindungan keturunan) menjadi *Hifẓ al-Usrāh* (perlindungan keluarga).

¹⁷ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah*, 2021.

Teori Amil Zakat

Amil zakat adalah pihak yang diangkat oleh pemerintah atau organisasi Islam yang berwenang untuk mengelola zakat, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga pendistribusiannya kepada mereka yang berhak (mustahik). Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan amil zakat memiliki dasar yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60) yang menjelaskan tentang golongan orang yang berhak menerima zakat, termasuk di dalamnya adalah amil zakat.¹⁸

Peran dan Fungsi Amil Zakat:

- a) **Pengumpul Zakat:** Amil zakat bertugas untuk mengumpulkan zakat dari para muzaki (orang yang wajib membayar zakat).
- b) **Pengelola Zakat:** Setelah zakat terkumpul, amil zakat bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat tersebut dengan baik dan aman.
- c) **Pendistribusi Zakat:** Amil zakat mendistribusikan zakat kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- d) **Pencatat Zakat:** Amil zakat melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana zakat secara transparan dan akuntabel.

¹⁸ Aden Rosadi, "Amil Zakat Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan," *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* XI, no. 2 (2017).

Teori Fundraising Zakat

Fundraising zakat adalah upaya pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk meningkatkan penerimaan zakat. *Fundraising* zakat menjadi penting karena potensi zakat yang besar belum sepenuhnya tergali secara optimal.¹⁹

Metode Fundraising Zakat:

- 1) **Sosialisasi Zakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat melalui berbagai media.
- 2) **Kemudahan Pembayaran Zakat:** Menyediakan berbagai kanal pembayaran zakat yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 3) **Kerjasama dengan Pihak Ketiga:** Bekerjasama dengan lembaga keuangan, perusahaan, atau tokoh masyarakat untuk mengumpulkan zakat.
- 4) **Event Fundraising:** Mengadakan acara-acara khusus untuk mengumpulkan dana zakat.
- 5) **Digital Fundraising:** Memanfaatkan platform digital untuk mengumpulkan zakat secara online.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk menganalisis Persentase Hak Amil Zakat atas *fundraising* zakat di LAZISMU melalui perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda,

¹⁹ Ramadhan, Hakim, and Muslikhati, "Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu."

dengan menggunakan pendekatan sistemnya. Salah satu pendekatan sistem yang digunakan adalah "*purposefulness*" (kebermaksudan), yang kemudian dikombinasikan dengan lima fitur pendekatan sistem lainnya. Melalui fitur kebermaksudan ini, penulis akan lebih mendalam mengkaji tujuan dari Persentase Hak Amil Zakat atas *fundraising* zakat di LAZISMU DIY.

F. Metode Penelitian

Untuk menjamin kelengkapan, objektivitas, reliabilitas dan validitas data dalam suatu penelitian diperlukan metode yang tepat. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), yang adalah penelitian mendalam, terperinci, dan menyeluruh terhadap subjek yang diteliti dalam tesis ini. Studi kasus atau *case studies* menganalisis kasus tertentu dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan materi audio visual.²⁰

Selain itu, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mempelajari literatur yang relevan tentang LAZISMU, pelaksanaan serta distribusi

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (2nd Ed), Data Kualitatif*, 2019.

amil zakat, *fundraising* zakat, dan berbagai hal terkait lainnya yang mendukung penelitian ini. Objek utama penelitian ini adalah persentase hak amil zakat atas *fundraising* zakat di LAZISMU DIY.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Misalnya, wawancara kualitatif dapat digunakan bersama dengan data kuantitatif survey untuk mengeksplorasi hasil yang dihasilkan di LAZISMU, berhubungan dengan persentase hak amil zakat dalam menghimpun dana, dan meningkatkan pengelolaan dana zakat di LAZISMU DIY. Tujuan wawancara ini ialah untuk memberikan gambaran sistematis, factual, dan akurat tentang fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data tentang subjek penelitian, baik data primer maupun sekunder, dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Penulis memilih LAZISMU DIY sebagai lokasi penelitian merea dan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih lokasi sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber data yang digunakan dalam penulisan ini. sumber data merujuk pada tempat atau sumber informasi atau data diperoleh. Selanjutnya, penulis menggunakan berbagai pendekatan seperti;

a. Observasi

“Observasi” berasal dari kata “pengamatan”. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, peneliti melakukan penelitian dengan mengamati perilaku, peristiwa, atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian dan kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut. melalui pengamatan, peneliti dapat melihat peristiwa sesuai dengan pengalaman subjek yang diamati, serta menangkap dan merasakan fenomena sesuai dengan pemahaman subjek dan objek penelitian. Penelitian ini melakukan observasi langsung di LAZISMU DIY, yang terletak di Jalan Gedongkuning Nomor 152 RT. 41, Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase hak amil zakat di LAZISMU DIY.

b. Wawancara

Penelitian ini melibatkan wawancara langsung dengan anggota staf dan dewan komisi LAZISMU DIY. Wawancara ini dilakukan baik secara tatap muka langsung (*face to face*) maupun melalui media komunikasi.

c. Dokumentasi

Sumber data tertulis yang dikumpulkan atau diarsipkan dikenal sebagai dokumentasi. Metode dokumentasi mencakup dokumentasi dan data seperti data muzakki, amil zakat, dan presentasi donasi zakat LAZISMU DIY. Sumber data tertulis dapat berupa buku, majalah, dokumentasi resmi, arsip, atau dokumentasi pribadi, serta foto.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan dan mengorganisir data yang dikumpulkan dengan cara sistematis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Miles dan Huberman mengemukakan tiga langkah utama dalam analisis data kuantitatif: pengurangan data (*data reduction*), penyajian (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*drawing conclusion and verification*). Setelah mengumpulkan semua data penelitian, penulis kemudian melakukan proses penyuntingan memastikan bahwa data yang diperoleh dari wawancara diperiksa dan diperbaiki.

Tujuan dari langkah ini adalah untuk membuat lebih banyak data mudah dibaca, dipahami dan ditafsirkan.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini, struktur pembahasan dibagi menjadi lima bab, masing-masing dengan subbab yang bertujuan untuk membuat penelitian lebih mudah dan memberikan garis besar yang jelas untuk ditulis. Untuk rincian yang lebih lengkap tentang diskusi, berikut adalah rinciannya:

Dalam bab pertama, pendahuluan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan keuntungan penelitian, dan tinjauan literature yang dilakukan untuk membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Bab ini juga membahas secara sistematis pembahasan untuk memberikan struktur yang jelas untuk penulisan penelitian.

Untuk mendukung penelitian ini, bab kedua membahas konsep dasar tentang Amil Zakat, program zakat yang didirikan oleh LAZISMU. Ini mencakup pengertian, landasan hukum, prinsip fungsi, dan tujuan Amil Zakat, serta program LAZISMU dan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

Bab ketiga menyajikan informasi tentang LAZISMU DIY, termasuk profil, sejarah, landasan hukumnya, struktur organisasi, dan besaran hak amilnya. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan dengan subjek

²¹ Burhan Bugin, *Analisi data Kuantitatif: Filosofi dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, cet. Ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 209.

penelitian an membuktikan bahwa temuan dan data lapangan yang dikumpulkan penulis adalah valid.

Bab keempat berisi bagian analisis, yang membahas pokok bahasan penelitian. Di bagian ini, penulis menjelaskan hasil penelitian, termasuk pengumpulan data dan analisis masalah yang telah dirumuskan, yaitu persentase hak amil zakat dalam *fundraising* zakat di LAZISMU DIY, dengan menggunakan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dari Jasser Auda.

Bab kelima berisi penutup, yang menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini dan merangkum teori-teori yang digunakan. Tujuannya adalah untuk membuat pembaca lebih mudah memahami inti penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari penelitian berjudul "Persentase Hak Amil Zakat Atas Fundraising Zakat Ditinjau Dari Maqāṣid Asy-Syarī'ah (Studi Kasus di LAZISMU DIY)," terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Strategi fundraising yang diterapkan oleh LAZISMU DIY menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat. Kampanye berbasis digital, pelibatan relawan, serta kerja sama dengan berbagai pihak telah berkontribusi terhadap pencapaian target fundraising tahunan. Namun, terdapat fluktuasi dalam jumlah dana yang dihimpun setiap bulan, yang menunjukkan perlunya penguatan strategi fundraising agar lebih stabil dan terencana. Berdasarkan ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Dewan Syariah LAZISMU, hak amil atas dana zakat ditetapkan sebesar 12,5% dari total zakat yang diterima serta 20% dari total penerimaan infaq dan sedekah. Alokasi dana ini digunakan untuk mendukung operasional lembaga, termasuk

pemberian gaji, pelatihan bagi amil, serta penguatan kapasitas dalam pengelolaan fundraising zakat agar lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Berdasarkan prinsip Maqāsid Asy-Syarī'ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda, pengelolaan hak amil zakat di LAZISMU DIY telah berkontribusi terhadap perlindungan agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dengan memastikan bahwa pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan tujuan syariat, LAZISMU DIY telah mencerminkan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi bagi umat Islam.

B. Saran

1. LAZISMU DIY perlu menyusun perencanaan anggaran yang lebih detail dan terukur untuk mengatasi fluktuasi penerimaan dana. Strategi ini mencakup pembentukan dana cadangan dari surplus bulan-bulan tertentu yang dapat digunakan untuk menutupi defisit operasional. Perencanaan yang matang akan membantu meningkatkan efisiensi dan stabilitas keuangan lembaga.
2. Peningkatan kompetensi amil zakat melalui pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung profesionalisme lembaga. Pelatihan ini sebaiknya

mencakup manajemen zakat berbasis teknologi, pemahaman syariah yang lebih mendalam, serta kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan pelayanan kepada muzakki dan mustahik.

3. LAZISMU DIY disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, seperti sistem manajemen zakat berbasis digital. Teknologi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan, transparansi pelaporan, serta memberikan akses mudah bagi muzakki untuk memantau alur dana yang telah disalurkan.
4. Dana amil perlu diarahkan pada program-program pemberdayaan mustahik yang berfokus pada keberlanjutan, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan usaha. Dengan demikian, mustahik tidak hanya menerima bantuan konsumtif, mereka juga dapat meningkatkan kemandirian finansial dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Buku Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdurrahman al-Kailani. *Qawa'id al-Maqasid 'Inda al-Imam asy-Syatibi*. cet. ke-1. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.

Abubakar H. Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2021.

Abu Ishaq, Asy-Syatibi. *Al-Muwaffaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. cet. ke-1. Khobar: Dar Ibnu 'Affan, 1992.

Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi. *Al-Misbah al*. cet. ke-2. Kairo: Darul Ma'arif, t.t.

Al-Badawy. *Al-Maqasid 'Inda Ibn Taimiyyah*. cet. ke-1. Yordania: Dar an-Nafa'is, 2000.

Ali bin Muhammad Habib al-Bashri al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Kairo: Dar al-Syabab, 1983.

Ah. Soni Irawan. “Maqāṣid Al-Sharī’ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.

Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Farah Arum Firdaus, Irham Zaki, dan Sri Herianingrum. “The Role of Generation Z Through Online Platform in Optimizing of Zakat Literacy and Fundraising.” *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* 4, no. 1 (2023): 13–22.

Retna Gumanti. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

Ian Macquillin dan Adrian Sargeant. “Fundraising Ethics: A Rights Balancing Approach Association of Fundraising Professionals.” *Journal of Business Ethics* (2021): 239–250.

Jamal Ma’mur Asmani. *Zakat: Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Jasser Auda. "Systems as Philosophy and Methodology for Analysis." *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (2019): 26–55.

Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari. *Kitab Sabil al-Muhtadin li al-Tafaquh fi Amr al-Din*. Juz 2. Indonesia: al-Haramain, tanpa tahun.

M. Solly Lubis. *Filsafat dan Ilmu Penelitian*. CV. Mandar, 1994.

Sudjarwo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandar Lampung: Mandar Maju, 2001.

Sugih Ahmad Rizal dan M. Abdurrahman Maman Surahman. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terkait Hak Amil di BAZNAS Provinsi Jawa Barat." (2011): 382–389.

Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, dan Dewi Nur Utari. "Comparative Study of Yusuf Qardhawi and Sahal Mahfudh's Thoughts on Productive Zakat as a Means of Economic Empowerment." *Profetika* 23, no. 1 (2022): 98–113.

Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Terjemahan oleh Salman Harun. Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, cet. ke-7, 2004.

Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004.

Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 2. Beirut: Darul Kitab, 1985.

Tesis

Abdurrokhman Trisna Saputra. "Strategi Fundraising Dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infak Shodaqoh Di LAZISMU PP Muhammadiyah." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Rita Zaharah. "Analisis Fundraising Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Melalui Bank Konvensional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Baznas Kota Bandar Lampung)." *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2024.

Endang Styawati. "Strategi Kolektivitas Zakat Melalui Ecommerce (Studi Kasus Fundraising Zakat Melalui Tokopedia di Dompét Dhuafa)." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Mutmainna, "Manajemen Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang," *Skripsi*: Makassar (2019).

Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat."

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional.

Website

"Potensi Zakat di Indonesia." *Antara News*. Diakses 6 November 2024.
<https://www.antaranews.com/berita/4202409/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp327-triliun>.

Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023." Diakses 6 November 2024.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

"Zakat." *Baznas*. Diakses 28 September 2024.
<https://baznas.go.id/zakat>.

"Penyelewengan Dana Sosial oleh ACT." *The Conversation*.

Diakses 15 Oktober 2024.

<https://theconversation.com/penyelewengan-dana-sosial-oleh-act-melihat-celah-hukum-dalam-regulasi-lembaga-filantropi-189141>.

"Presiden ACT Akui Ambil 13,7 Persen Donasi untuk Operasional Yayasan." *Detik News*. Diakses 17 Oktober 2024.

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6162604/presiden-act-akui-ambil-13-7-persen-donasi-untuk-operasional-yayasan>.

"Sejarah Muhammadiyah." *Lazismu*. Diakses 26 Oktober 2024.

<https://lazismu.org/view/akar-sejarah-filantropi-muhammadiyah-cikal-bakal-lembaga-zakat-yang-direalisasikan-secara-berkelanjutan>.

"Visi & Misi LAZISMU DIY." *Lazismu*. Diakses 7 November 2024. <https://lazismu.org/view/visi-misi>.

Wawancara

Wawancara dengan Marzuki, selaku Manager Regional LAZISMU DIY, Yogyakarta, tanggal 17 Oktober 2024.

Wawancara dengan Arifah, selaku Staff Keuangan LAZISMU DIY, Yogyakarta, tanggal 5 November 2024.

Wawancara dengan Alief, selaku Staff *Fundraising* dan Kerjasama LAZISMU DIY, Yogyakarta, tanggal 5 November 2024.

